



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA-ESA

BUPATI KABUPATEN PINRANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan gender, dilaksanakan dengan strategi pengarusutamaan gender di semua bidang kehidupan dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa upaya strategi Pengarusutamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta Lembaga Non Pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Politik Wanita; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
dan

BUPATI KABUPATEN PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Non Diskriminasi adalah pemberian perlakuan dan fasilitas yang sama untuk semua golongan, khususnya mereka yang berkebutuhan khusus.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang bangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Pemberdayaan adalah proses pembangunan dimana masyarakat diberi peran yang luas dan inisiatif untuk memperbaiki situasi dan kondisi.
9. Kemanusiaan adalah perlakuan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara berkeadilan, tanpa membedakan antara satu dengan lainnya.
10. Partisipasi adalah pelibatan masyarakat secara aktif dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
11. Keadilan adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap semua golongan, agama, suku, dan kelompok-kelompok minoritas.
12. Ketertiban dan Kepastian hukum adalah suatu keadaan dimana tidak terjadi kebingungan masyarakat terhadap suatu aturan hukum, baik dalam pengaturan maupun dalam hal implementasi atau penegakan hukum.
13. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah setiap materi muatan dalam peraturan daerah ini mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

14. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
15. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
16. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan kemitraan yang selaras, serasi, dan seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dalam proses pembangunan, dan penikmatan manfaat yang sama dan adil di semua bidang kehidupan.
17. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki.
18. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran perempuan dan laki-laki, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
19. Isu Gender adalah sebuah isu gender yang mengandung masalah kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam seluruh lintas pembangunan. Kesenjangan gender itu diukur dari aspek akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang terjadi di semua dimensi pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi, lingkungan dan pertahanan keamanan
20. Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki.
21. Kesadaran Gender digunakan untuk pengertian kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
22. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
23. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
24. Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
25. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.
26. Data Terpilah adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum dari perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat
27. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
28. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
29. Lembaga Pemerintahan Daerah adalah sistem aturan atau proses yang terstruktur yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan diwujudkan berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi disegala bidang;
- b. Persamaan Substantif;
- c. pemberdayaan;
- d. kemanusiaan;
- e. partisipasi;
- f. keadilan;
- g. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- h. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini :

- a. menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. menjamin penerapan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan di Kabupaten Pinrang;
- c. memberikan acuan bagi semua pihak, baik Pemerintah Daerah, maupun Pihak Swasta, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, Media Massa dan Perguruan Tinggi dalam menyusun strategi pengintegrasian gender;
- d. mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
- e. menghapus prasangka, kebiasaan dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan bagi perempuan dan laki-laki;
- f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- g. meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di segala bidang kehidupan dan pembangunan yang ada.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi seluruh proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, laporan dan evaluasi kebijakan, dan program pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta sektor swasta dan perguruan tinggi yang menjadi mitra kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, PIHAK SWASTA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- (2) Pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur masyarakat, Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya yang berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender, pengarusutamaan gender, dan perencanaan penganggaran responsif gender.

Pasal 6

- (1) Lembaga pemerintahan daerah wajib menentukan strategi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui berbagai kegiatan yang meliputi:
 - a. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam semua bidang pembangunan;
 - b. pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang responsif gender oleh semua perencana pembangunan baik dilembaga pemerintah maupun non pemerintah; dan
 - c. harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan berperspektif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap lembaga pemerintahan daerah melakukan penelitian dan pengkajian untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan pembangunan.
- (2) Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

- (3) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Pasal 8

- (1) Lembaga pemerintah daerah, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat pemerintah dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, dan Badan Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam suatu wadah yang bernama Tim Teknis Anggaran Responsif Gender ARG.
- (4) Bupati menetapkan pedoman pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG di setiap PD lingkup Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban Pihak Swasta dan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pihak Swasta dan masyarakat dapat merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing lingkungannya.
- (2) Pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di lingkungannya.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak swasta dan masyarakat dapat :
 - a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan PUG;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan PUG dilingkungannya.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c pihak swasta dan masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan unsur Pemerintah Daerah atau pakar dibidang pengarusutamaan gender.

Pasal 10

- (1) Pihak swasta dan masyarakat dapat berpartisipasi menentukan strategi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melalui berbagai kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam semua bidang usaha;
 - b. pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang

- c. pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan pemberian perlindungan kepada perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan PUG.

BAB V KELEMBAGAAN

Pokja PUG

Pasal 11

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.

Pasal 12

Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dapat dilimpahkan kepada Kepala Bappeda selaku Ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh OPD dibentuk Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan OPD.
- (3) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Lurah dan Desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati; menyusun profil gender Daerah;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG; dan
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing OPD.

Pasal 15

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k pada setiap OPD di Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala PD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala OPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan atau tugas lain yang mendukung pelaksanaan PUG di setiap OPD.

Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bertugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing OPD.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berfungsi :
 - a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
 - b. mewakili OPD dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi pengarusutamaan gender;
 - c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
 - d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di OPD secara relevan.

BAB VI

DOKUMEN PERENCANAAN RESPONSIF GENDER

Pasal 17

- (1) Setiap OPD wajib mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam perumusan kebijakan dan program perencanaan yang berspektif gender yang dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan.

- (3) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan berspektif gender yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang.
- (4) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra OPD, dan Rencana Kerja OPD berperspektif gender.
- (5) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui analisis gender.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib diintegrasikan ke dalam setiap pendidikan dan pelatihan bagi aparatur lembaga pemerintahan daerah, masyarakat, dan pihak swasta.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang efektif di masing-masing OPD wajib dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan analisis guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Pasal 19

- (1) Pimpinan OPD wajib melaksanakan dan bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Masing-masing pimpinan OPD bertanggung jawab atas hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan dan hasilnya dijadikan sebagai acuan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pimpinan OPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pemantauan dan evaluasi yang sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. kebijakan mengenai pengarusutamaan gender dan implementasinya;
 - b. pencapaian penyusunan penganggaran yang responsif gender di tiap tahun anggaran; dan
 - c. perkembangan pencapaian Indeks pembangunan gender dan Indeks pemberdayaan gender.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjejaring antar OPD yang dikoordinir oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal sekali dalam setahun.
- (5) Bentuk dan mekanisme laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 21

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PUG, Bupati menetapkan unit kerja di lingkup PD sebagai koordinator dan penanggungjawab pelaksanaan PUG di Daerah.
- (3) Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di seluruh OPD harus dibentuk kelompok kerja dan focal point atau gugus tugas.
- (4) Pembentukan kelompok kerja dan gugus tugas di OPD harus memperhatikan representasi unsur masyarakat dan perguruan tinggi.
- (5) Pembentukan kelompok kerja dan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

MUSRENBANG KHUSUS PEREMPUAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan musrenbang kelurahan dan desa dilaksanakan oleh lurah dan kepala desa dengan melibatkan masyarakat dari berbagai unsur.
- (2) Dalam pelaksanaan musrenbang kelurahan/desa dan pengambilan keputusan lainnya, lurah/kepala desa harus memperhatikan keterwakilan perempuan 30% dari jumlah peserta yang diundang.
- (3) Untuk memastikan terakomodirnya usulan perempuan serta penyandang disabilitas dalam musrenbang kelurahan/desa, kepala Bappeda dapat menginisiasi melakukan musrenbang khusus perempuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum musrenbang kelurahan/desa.
- (4) Musrenbang khusus perempuan dilaksanakan untuk menggali kebutuhan perempuan, orang miskin, anak, manula dan penyandang disabilitas serta kelompok lain yang tidak memiliki akses dalam pengambilan keputusan.
- (5) Hasil musrenbang khusus perempuan yang telah disepakati oleh peserta sebagai prioritas akan dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan hasil musrenbang regular.

BAB IX

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Koordinasi penyusunan Perencanaan Pembangunan responsif gender dilakukan oleh Bappeda bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, masyarakat memiliki hak:

- a. masyarakat sebagai warga negara baik sebagai individu atau kelompok, berhak berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pengarusutamaan gender; dan
- b. untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan pengarusutamaan gender, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis.

BAB XI RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 25

- (1) Dalam rangka implementasi pelaksanaan peraturan daerah tentang Pengarusutamaan Gender disusun Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rencana Aksi Daerah yang dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 3 (tiga) Tahunan.
- (3) Adapun anggaran dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi OPD yang telah melaksanakan pengarusutamaan gender dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan:
 - a. Semakin membaiknya kondisi dan posisi dan atau peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.
 - b. Dokumen perencanaan OPD telah dilampiri dengan Gender Analisis.
- (3) Pedoman pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) PD yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan PUG, tetapi tidak

disinsentif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan sanksi administratif.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan PUG di daerah, kecamatan, dan kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten Pinrang
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa.
- (3) Pendanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi; atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

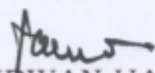
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

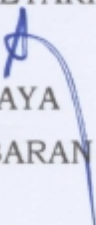
Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2020 NOMOR..|Q..

